

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, segala kegiatan manusia di Indonesia selalu dilandasi dengan hukum, mulai dari manusia itu lahir hingga meninggal dunia pasti sudah ada aturan hukum yang melindunginya. Segala aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan kepentingan umum dan kepentingan antar perseorangan selalu tidak bisa lepas dari ilmu hukum, beberapa cabang ilmu hukum yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia diantaranya hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara dan lainnya.

Di Indonesia undang-undang yang menjadi dasar dari segala peraturan yang berlaku atau yang menjadi landasan konstitusional adalah Undang-undang Dasar 1945, dimana dalam Undang-undang Dasar 1945 memuat asas-asas dan kedudukan warga negara sebagai sebuah subjek hukum yang dilindungi segala hak-haknya dalam menjadi warga negara yang merdeka saat melakukan berbagai tindakan hukum termasuk dalam hal masalah keperdataan.

Hukum perdata atau hukum privat (*Privaat rech*) mengatur hubungan para subjek hukumnya yaitu antara orang dengan orang, orang dengan

badan hukum dan badan hukum dengan badan hukum. Salah satu yang menjadi ruang lingkup dari hukum perdata adalah masalah perkawinan. Perkawinan yang diatur oleh hukum perdata yaitu perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan sesama warga negara Indonesia yang bukan beragama Islam. Aturan mengenai perkawinan ini tertuang didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek*, sedangkan untuk yang beragama Islam diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk melangsungkan keturunan. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.²

Bagi orang yang beragama Islam perkawinan adalah salah satu sunnatullah yaitu wajib dilakukan oleh setiap orang yang telah mampu untuk menikah dan memenuhi syarat-syarat untuk melakukan suatu pernikahan. Sedangkan bagi orang yang beragama Kristen diajarkan bahwa pernikahan adalah salah satu cara untuk melakukan ibadah yang

¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. vii.

sejati kepada Tuhan. Maka, dalam agama Kristen tujuan pernikahan hanya satu, yaitu memuliakan hati Tuhan.

Sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum islam bagi yang beragama islam dan agama lainnya yang harus seagama. Artinya perkawinan itu dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum islam dan aturan agama lainnya. Selain itu syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut kepada syarat sahnya ataupun rukun perkawinan yang telah diatur didalam undang-undang tersebut, maka perkawinannya dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan.

Dari adanya hubungan perkawinan menimbulkan suatu ikatan antara seorang suami dengan istri dan anak-anaknya yang menjadikan mereka memiliki hak untuk melakukan kegiatan waris-mewaris apabila salah satu dari mereka meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan.

Dalam permasalahan hukum perdata di Indonesia salah satu yang paling sering terjadi perselisihan yaitu permasalahan mengenai sengketa kewarisan. Waris menjadi salah satu masalah keperdataan yang menyangkut kewajiban seorang pewaris untuk memenuhi hak ahli waris. Waris dapat terjadi ketika seseorang meninggal dunia dengan

meninggalkan harta kekayaan dan memiliki ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut.

Berbicara pembagian waris berarti membicarakan faraidh atau kewarisan dan berarti pula membicarakan hal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.³ Dengan demikian hukum waris adalah suatu sistem hukum yang mengatur tentang peninggalan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kemudian harta tersebut diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Di Indonesia terdapat beberapa ilmu hukum yang mempelajari hukum waris yakni; hukum waris perdata, hukum waris islam, dan hukum waris adat. Semua cabang ilmu hukum waris tersebut memiliki aturan hukum yang berbeda-beda mengenai dasar-dasar dan prinsip-prinsip hukum kewarisan itu sendiri sesuai dengan cabang ilmu hukum waris tersebut.

Hukum waris perdata adalah suatu aturan yang berisi tentang kedudukan harta peninggalan seseorang setelah orang tersebut meninggal dunia serta mengatur mengenai bagaimana cara-cara berpindahnya harta peninggalan tersebut kepada ahli warisnya atau orang lain yang berhak menerimanya. Hukum waris perdata diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek*.

Hukum waris Islam adalah suatu aturan yang berisi tentang bagaimana cara pembagian harta warisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

³ Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 147

dan Al-Quran yaitu surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Pembahasan didalamnya mengenai siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima harta warisan serta berapa jumlah yang dapat diterima oleh setiap ahli waris.

Hukum waris adat merupakan suatu aturan yang berisi tentang bagaimana tata cara pembagian harta peninggalan seorang pewaris kepada ahli waris yang berpedoman pada aturan adat masing-masing daerah. Biasanya aturan mengenai pewarisan suatu masyarakat hukum adat akan berbeda-beda tergantung pada wilayah hukum adatnya.

Dalam perkembangannya, hukum waris perdata dan hukum waris islam tetap berpedoman kepada kitab undang-undang hukum perdata dan juga kompilasi hukum islam, begitu pula dalam hal orang yang berhak menerima warisan atau disebut ahli waris juga diatur didalam peraturan dasar tersebut.

Ahli waris adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima warisan dari seorang pewaris berdasarkan garis keturunan keatas, kebawah dan kesamping dalam suatu keluarga. Dalam hal ini seringkali terjadi sengketa antara ahli waris, entah terkait dengan masalah pembagian harta yang tidak merata maupun karena hal-hal lainnya.

Dalam praktiknya di masyarakat jika terjadi sengketa waris dalam hal kewarisan perdata maka hal tersebut biasanya diselesaikan melalui jalur

kekeluargaan atau mediasi terlebih dahulu. Jika tidak ditemui titik terang dalam mediasi, maka para pihak yang merasa dirugikan atau merasa haknya belum terpenuhi secara hukum dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan domisili tegugat berada. Berbeda halnya jika terjadi sengketa waris Islam, maka penyelesaiannya dapat dilakukan secara kekeluargaan atau mediasi dan juga dapat melalui jalur pengadilan agama sesuai dengan kompetensinya.

Sengketa waris adalah hal yang lumrah terjadi didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, kurangnya sikap profesionalisme masyarakat dalam menerima dan menolak apa yang seharusnya menjadi haknya dan mana yang bukan menjadi haknya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial. Hal-hal tersebut merupakan hal yang sering terjadi dan menyebabkan perselisihan antar keluarga terutama dalam hal pembagian harta warisan.

Untuk itu penulis merasa tertarik untuk mencoba menguraikan masalah sengketa hukum waris perdata, dengan judul:

“PENERAPAN HUKUM WARIS PERDATA DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI TERHADAP HAK AHLI WARIS DARI PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Putusan Nomor 305/PK/Pdt/2017)”

1.2. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut, untuk mengetahui permasalahan yang akan di bahas oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah penerapan hukum mengenai pembagian harta warisan terhadap para ahli waris dalam perkawinan poligami berdasarkan putusan nomor 305/PK/Pdt/2017?
2. Bagaimanakah analisis pelaksanaan pembagian harta gono-gini kepada para ahli waris berdasarkan putusan nomor 305/PK/Pdt/2017 ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum mengenai pembagian harta warisan terhadap para ahli waris dalam perkawinan poligami berdasarkan putusan nomor 305/PK/Pdt/2017.
2. Untuk mengetahui analisis pelaksanaan pembagian harta gono-gini kepada para ahli waris berdasarkan putusan nomor

305/PK/Pdt/2017 ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

1.4. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau kontribusi dalam aspek tertulis (keilmuan) dalam pengembangan ilmu khususnya yang menyangkut dengan penerapan hukum waris perdata terhadap pembagian harta gono-gini kepada parah ahli waris dalam perkawinan poligami.

B. Manfaat Praktis

A. Menambah wawasan mengenai hukum waris perdata dalam hal terjadi sengketa harta gono-gini antar ahli waris dalam perkawinan poligami.

B. Penulis berharap agar pembaca yang membaca dapat mengetahui bagaimana analisa pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap para ahli waris berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia.

C. Dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan suatu usaha untuk memecahkan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah.⁴

Dalam menyusun skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi kepustakaan seperti buku-buku serta peraturan perundang-undangan.⁵

Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif karena skripsi ini berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah. Untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penulis skripsi ini bertipe penelitian normatif. Bahan hukum yang berasal dari bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal, makalah serta ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta : UI-Press, 1986, hlm 3.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.23.

2. Bahan Hukum Penelitian

Bahan yang dikumpulkan pada penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, berdasarkan kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Kompilasi Hukum Islam.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/PK/Pdt/2017.
- b. Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier:

- a. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah; kamus hukum, internet, dan sumber-sumber lainnya.

1.6. Definisi Operasional

1. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Perkawinan beda agama adalah dalam buku yang berjudul *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Eoh merumuskan perkawinan beda agama sebagai suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.⁶
3. Hukum waris adalah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.
4. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.⁷
5. Ahli waris menurut hukum perdata dalam KUHPerdata dibagi dalam empat golongan yakni golongan I terdiri dari Janda atau Duda dan anak-anak serta keturunannya, golongan II terdiri dari orang tua dan saudarasaudara serta keturunannya, golongan III terdiri dari kakek dan nenek dalam garis lurus keatas, golongan IV terdiri atas sanak saudara dalam garis kesamping sampai derajat keenam.⁸

⁶ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 35

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hal 204.

⁸ Aprilianti dan Rosida Idrus, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014, hlm. 49.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian susunan penulisan itu sendiri secara teratur dan rinci untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari hasil penelitian tersebut.

Penulisan hukum ini terbagi V (lima) bab, yang masing-masing bab ini dirinci menjadi beberapa sub-bab. Setiap bab masing-masing berisikan tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS PERDATA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian hukum kewarisan perdata, dasar dan sumber hukum kewarisan perdata, prinsip-prinsip hukum kewarisan perdata, syarat-syarat hukum kewarisan perdata, hukum waris perdata terhadap ahli waris dari perkawinan poligami, penyelesaian sengketa kewarisan perdata dalam perkawinan poligami.

BAB III TINJAUAN KHUSUS HUKUM WARIS PERDATA DENGAN PERKAWINAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Pengertian perkawinan menurut hukum positif, Pengertian perkawinan menurut hukum islam, Syarat-Syarat sahnya perkawinan, harta benda dalam perkawinan, hak dan kewajiban perkawinan, batalnya perkawinan menurut hukum positif, batalnya perkawinan menurut hukum islam, akibat hukum pembatalan perkawina, keterkaitan hukum waris perdata dengan perkawinan..

BAB IV ANALISIS KASUS DAN PEMBAHASAN PENERAPAN HUKUM WARIS PERDATA DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI TERHADAP HAK AHLI WARIS DARI PERKAWINAN POLIGAMI

Dalam bab ini diuraikan mengenai, Kasus Posisi, Kronologis, Alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali, Pertimbangan Hakim, dan Penulis mencoba menganalisa Jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni mengenai, Penerapan hukum mengenai pembagian harta warisan terhadap para ahli waris dalam perkawinan poligami, dan Analisis

pelaksanaan pembagian harta warisan kepada para ahli waris ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis mencoba untuk memberikan kesimpulan dari segala pembahasan di bab-bab terdahulu dan juga memberikan saran